Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI
PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan dan anggaran antar lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

a. melakukan penyusunan rancangan dokumen perencanaan dan anggaran;

b. melakukan finalisasi terhadap dokumen perencanaan dan anggaran.

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan;

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SINKRONISASI
PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Sekretaris : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.

Anggota :
1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
3. Kepala Biro Umum;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
5. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Drs. Urip Soedjarwono, Sekretariat Komisi XI, DPR RI;
7. Eko Riswanto, SE, Sekretariat Komisi XI, DPR RI;
8. Agustinus, SE, MSE, Sekretariat Komisi XI, DPR RI;

9. Fahmi ...

9. Fahmi Asy'ari, S.Sos, Sekretariat Komisi XI, DPR RI;
10. Komariah, Sekretariat Komisi XI, DPR RI;
11. Jaka Sukana, Sekretariat Komisi XI, DPR RI
12. Subagio, SE, Sekretariat Komisi XI, DPR RI
13. Renaldi Setiawan, S.IP, Sekretariat Komisi XI, DPR RI;
14. Sururi Afif, AS, Sekretariat Komisi XI, DPR RI;
15. Imas Arianingsih, Bagian Risalah DPR RI;
16. Dyah Kusumawati, SE, M.Si, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
17. Arif Nurhidajat, ST, MT, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
18. Elvianus Arya Indra Kusuma, SH, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
19. Agus Adi Purwanto, SH, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
20. Hidayanto, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
21. Wicaksono, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
22. Eka Chandra Buana, SE, MA;
23. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
24. Ir. Irianti Puspa, MM;
25. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
26. Titin Gantini, SH;
27. Budi Cahyono, S.Sos;
28. Holidin, SE;
29. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
30. B. Joko Suroto, SH;
31. Sugeng Wahyu Hendarto, ST;
32. Soegiarto Teguh Wibowo, SE;
33. Kahmal Jumadi, S.Sos;
34. Subay, SE;
35. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
36. Maharani, SE, MBA;

37. Eri ...

37. Eri Mulia, SE;
38. Asriani, S.Sos.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Imelda Benastan, SE;
2. Mukijo, SAP;
3. Joko Santoso;
4. Prihanto Wahyu Utomo;
5. Wido N. Rahardjo, ST;
6. Sunari.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun